



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Fenny Manikome, tempat / tanggal lahir Tudi, 14 Desember 1968, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Alamat Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD Sederajat, status kawin, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Limboto pada tanggal 9 Oktober 2019, dengan Register Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Lbo telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari seorang anak yang bernama : **YUVIKSON Y. TAKAHIPE** jenis kelamin Laki-Laki. Lahir di Tudi pada Tanggal, 21 Oktober 1998 sebagai anak pertama;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang di ajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7505CLU2207201002832;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan Tahun pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Tercatat 21 Oktober 1999 yang seharusnya 21

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1998 sebagaimana yang tercatat pada Identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Tahun yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis 21 Oktober 1999 diperbaiki menjadi 21 Oktober 1998
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 7505CLU2207201002832 tanggal 22 Juli Tahun 2010 atas Nama **YUVIKSON Y. TAKAHIPE** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara yaitu tertulis **21 Oktober 1999** diperbaiki menjadi **21 Oktober 1998**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7505CLU2207201002832 atas nama Yuvikson Y. Takahipe, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penududuk NIK : 7505092110990001, atas nama Yuvikson Y. Takahipe, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Lbo



3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7505090407120005 atas nama kepala keluarga Yustinus Takahipe, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Yuvikson Y. Takahipe, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Yuvikson Y. Takahipe, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Yuvikson Y. Takahipe, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
- Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;
1. Tabita Gabriel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Yuvikson Y. Takahipe;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan permohonan perbaikan kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Yuvikson Y. Takahipe, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir pada tanggal 21 Oktober 1998;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tahun lahir anak Pemohon tertulis lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 sehingga tidak sesuai dengan yang semestinya;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, karena akan disesuaikan dengan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah-ijazah anak Pemohon;
 2. Silvana Lanongbuka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon sebagai sepupu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Yuvikson Y. Takahipe;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan permohonan perbaikan kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Yuvikson Y. Takahipe, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir pada tanggal 21 Oktober 1998;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tahun lahir anak Pemohon tertulis lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 sehingga tidak sesuai dengan yang semestinya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, karena akan disesuaikan dengan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah-ijazah anak Pemohon;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat pembetulan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Tahun kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dibawah register Nomor : 7505CLU2207201002832 tanggal 22 Juli Tahun 2010 atas Nama **YUVIKSON Y. TAKAHIPE** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara yaitu tertulis **21 Oktober 1999** diperbaiki menjadi **21 Oktober 1998**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara agar mencatat pembetulan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Ahmad Samuar, SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Semi Haipi, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Semi Haipi, SH.

Ahmad Samuar, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan / ATK Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 260.000,-
 4. PNBP penyerahan akta panggilan Rp. 10.000,-
 5. Materai Rp. 6.000,-
 6. Redaksi Rp. 10.000,-
- Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari Fenny Manikome sebagai Pemohon.

Limboto, 22 Oktober 2019

Pengadilan Negeri Limboto,

Panitera

Andi Rusman, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)